

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Hukum Terhadap Kasus Makanan Impor Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta). Penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah kurang memperhatikan perlindungan untuk konsumen pada kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta;
2. Konsumen dirugikan terkait produk makanan impor yang telah diproduksi oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta terkait produksi makanan impor yang sudah tidak layak dikonsumsi atau kadaluwarsa;
3. Pemerintah kurang memperhatikan jalur distribusi makanan impor dari pihak PT. Pandawa Rezeki Semesta sampai ke pihak supermarket, selanjutnya selalu rutin melakukan pengecekan kesejumlah supermarket yang menerima produk makanan impor dari PT. Pandawa Rezeki Semesta;
4. PT. Pandawa Rezeki Semesta tidak bertanggung jawab atas makanan impor kadaluwarsa yang didistribusikan ke sejumlah supermarket dan pengawasan BPOM terhadap pelaku usaha tidak efektif, kurang tegas dan tidak ketat. Hal ini dikarenakan BPOM hanya sebatas mengawasi proses mengimpor dari pelaku usaha serta tidak ada peraturan BPOM mengenai pengawasan distribusi yang dilakukan oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta.



#### 4.2. Saran

Sesuai analisa penyusun mengenai Analisis Hukum Terhadap Kasus Makanan Impor Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta).

Maka penyusunan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi PT. Pandawa Rezeki Semesta sebagai importir makanan impor yang berasal dari PT.Master Food dan PT.Kraft, sehingga PT. Pandawa Rezeki Semesta dapat mempertanggung jawabkan atas makanan impor tersebut dan bersedia untuk memberikan ganti rugi kesejumlah supermarket yang sudah menerima dan menjual produk makanan impor kadaluwarsa dari PT. Pandawa Rezeki Semesta.
2. Pemerintah harus mengingatkan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan impor. Serta pemerintah memberikan edukasi kepada konsumen melalui kasus yang terjadi pada PT. Pandawa Rezeki Semesta mengenai ciri-ciri makanan yang sudah kadaluwarsa namun label kemasan diperbarui dan tanggal kadaluwarsa juga diperpanjang.



## DAFTAR BACAAN

- Dewi, Elia Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristiyanti, Celina Tri Siswi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkepriyanto, Extrix, 2019, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, Guepedia publisher
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Sadar, Mohammad Taufik, 2012, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Akademia.
- Qamar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, dan Nurdiana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungna Konsumen*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Wibawa, I.Gst.Ag.Ngr.Nata, dan I Wayan Novi Purwanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, Nomor.2, Mei 2018, hlm.7.
- Megawathi, I.Gst.Agung Dewi, I Wayan Wiryawan dan I Ketut Westra, “*Pelaksanaan Obat Dan Makanan Produk Kadaluarsa Di Provinsi Bali*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, Nomor.3, 24 Oktober 2018, hlm.4
- Safriani, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Personal Hygiene Kedaluwarsa Pada Swalayan Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Volume.1, Nomor.2, November 2017, hlm.2-3.





Nadia Amalia, “Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Sail”, Jurnal Media Neliti Volume. 3, Nomor.2, Oktober 2016, hlm.5.

Vicky F.Taroreh, “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Volume 2, Nomor2, Januari-Maret, hlm.99.

Hastarini Yuliani, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi Universitas Indonesia, 2009, hlm.23.

Nurhayati, Irma” Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, Volume 21, Nomor.2, 2009, hlm.217.

Wirakarsa Wayan I, Kingkin Wahyuningdiah, Siti Nurhasanah, “Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Kadaluarsa”, *Pactum Law Journal* Volume 2, Nomor.3, 2019, hlm.842.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Koran Sindo “Direktur PT.PRS Jadi Tersangka”, [http://koran-sindo.com/page/news/2018-03-21/0/5/Direktur PT PRS Jadi Tersangka](http://koran-sindo.com/page/news/2018-03-21/0/5/Direktur_PT_PRS_Jadi_Tersangka), diakses 30 Januari 2020.

Merdeka.com, “Edarkan Produk Kadaluarsa Sejak 2014, PT.PRS Raup Rp. 6 Miliar/bulan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/edarkan-produk-kedaluarsa-sejak-2014-pt-prs-raup-rp-6-miliar-bulan.html>, diakses 30 Januari 2020.